



CANCEL CULTURE SEBAGAI TANTANGAN IMPLEMENTASI NILAI KEMANUSIAAN DALAM PANCASILA

Ardhia Nadin Patresia Panggabean¹, Natalia Margaret Nababan², Prisilia August Sabria Sitompul³, Zahara Husni Zalfana⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: ardhianadin19@gmail.com

Abstract

The phenomenon of cancel culture in digital spaces has become increasingly prevalent along with the growing use of social media in society. This practice emerges as a form of public response to behaviors that are considered to violate social norms; however, in many cases it develops into mass judgment, digital harassment, and social polarization that may harm certain individuals or groups. This study aims to analyze the phenomenon of cancel culture as one of the challenges in the implementation of the humanitarian values of Pancasila, particularly the principle of just and civilized humanity. This research employs a qualitative approach using a literature study method by examining various written sources such as academic journals, articles, and documents relevant to the research topic. The findings indicate that the practice of cancel culture does not always reflect the values of just and civilized humanity because it is often carried out through massive public judgment without considering the principles of empathy, justice, and respect for human dignity. Therefore, the application of Pancasila values in digital interactions is important to ensure that freedom of expression is accompanied by social media ethics and responsibility in expressing criticism. These efforts can be achieved through the improvement of digital literacy as well as increasing public awareness of the importance of respecting human dignity in digital communication.

Keywords: cancel culture, humanitarian values, Pancasila, social media ethics, digital literacy

Abstrak

Fenomena cancel culture di ruang digital semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini muncul sebagai bentuk respons publik terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma sosial, namun dalam banyak kasus berkembang menjadi penghakiman massal, perundungan digital, serta polarisasi yang berpotensi merugikan individu maupun kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena cancel culture sebagai salah satu tantangan dalam implementasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam perspektif Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik cancel culture tidak selalu mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena sering dilakukan melalui penghakiman publik secara masif tanpa mempertimbangkan prinsip empati, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi di ruang digital menjadi penting agar kebebasan berekspresi tetap disertai dengan etika bermedia sosial dan tanggung jawab dalam menyampaikan kritik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui

peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dalam komunikasi digital.

Kata kunci: cancel culture, nilai kemanusiaan, Pancasila, etika bermedia sosial, literasi digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat modern. Kehadiran media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan opini, kritik, serta penilaian terhadap berbagai fenomena sosial secara terbuka. Ruang digital tersebut menciptakan bentuk baru dalam proses pembentukan opini publik, di mana suatu isu dapat berkembang secara cepat melalui partisipasi kolektif pengguna media sosial. Salah satu fenomena sosial yang muncul dalam perkembangan tersebut adalah cancel culture, yaitu praktik penarikan dukungan, boikot, atau pengucilan terhadap individu maupun kelompok yang dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku.

Fenomena cancel culture menunjukkan perubahan pola kontrol sosial dalam masyarakat digital. Jika sebelumnya kontrol sosial lebih banyak berlangsung melalui interaksi langsung dalam lingkungan sosial tertentu, saat ini proses tersebut dapat terjadi secara luas melalui media sosial dengan melibatkan partisipasi publik dalam jumlah besar. Kritik terhadap suatu tindakan dapat berkembang menjadi tekanan sosial yang masif ketika pengguna media sosial secara bersama-sama memberikan respons negatif terhadap pihak tertentu. Khairunniza dkk. (2023) menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi ruang konflik sosial yang mempertemukan berbagai perbedaan pandangan sehingga berpotensi memunculkan praktik pengucilan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak selalu berlangsung secara dialogis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh polarisasi, tekanan kelompok, serta kecenderungan penghakiman publik secara cepat.

Pada satu sisi, cancel culture dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menegakkan nilai moral dan memberikan kontrol terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma sosial. Masyarakat digital memiliki kemampuan untuk menyuarakan kritik dan menuntut pertanggungjawaban terhadap individu atau institusi yang dianggap melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai yang berkembang. Salisah dkk. (2025) menjelaskan bahwa cancel culture merupakan bentuk respons kolektif masyarakat digital terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial melalui berbagai tindakan seperti kritik publik, penghentian dukungan, dan penolakan sosial. Dalam perspektif sosial, fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan mekanisme sanksi sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi komunikasi.

Namun, di sisi lain, praktik cancel culture juga menghadirkan persoalan terkait etika komunikasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kritik publik yang berkembang secara cepat di media sosial tidak selalu memberikan ruang yang cukup bagi proses klarifikasi, verifikasi informasi, maupun kesempatan bagi individu yang menjadi sasaran untuk memperbaiki kesalahan. Dalam kondisi tertentu, kritik yang awalnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan sosial dapat berubah menjadi penghakiman massal yang menyebabkan tekanan psikologis dan pengucilan sosial terhadap individu tertentu. Djamzuri dan Mulyana (2024) menjelaskan bahwa karakteristik media baru memungkinkan informasi tersebar secara cepat sehingga opini publik dapat terbentuk

dalam waktu singkat dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu individu maupun institusi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial membutuhkan landasan etika agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaji melalui perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, perlakuan yang adil, serta penyelesaian permasalahan melalui cara-cara yang beradab. Dalam konteks masyarakat digital, nilai tersebut menjadi pedoman moral agar interaksi sosial di ruang maya tidak hanya berorientasi pada kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap individu lain. Fenomena cancel culture menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan nilai kemanusiaan karena praktik pengucilan digital dapat mengabaikan prinsip keadilan dan dialog yang konstruktif.

Anwar (2025) menyatakan bahwa perkembangan era digital menghadirkan berbagai tantangan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila karena terdapat perbedaan antara nilai normatif yang terkandung dalam Pancasila dengan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, cancel culture menjadi salah satu fenomena yang penting dikaji karena memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dengan kewajiban menjaga penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Muharman dkk. (2023) menjelaskan bahwa cancel culture dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial masyarakat untuk memberikan teguran moral terhadap perilaku tertentu, tetapi praktik tersebut juga memiliki risiko mengabaikan hak individu untuk memperoleh kesempatan memberikan penjelasan maupun melakukan perbaikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas fenomena cancel culture dalam kaitannya dengan media sosial dan dinamika masyarakat digital. Altamira dan Movementi (2023) menjelaskan bahwa cancel culture berkembang sebagai bentuk respons kolektif masyarakat digital terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa fenomena ini memiliki karakter yang kompleks karena dapat berperan sebagai sarana penegakan nilai sosial, tetapi juga berpotensi menghasilkan tekanan publik yang berlebihan. Sementara itu, Hasna dan Hendrastomo (2024) menunjukkan bahwa praktik cancel culture sering muncul dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran norma sosial tertentu dan menjadi bentuk reaksi masyarakat terhadap isu moral yang berkembang di ruang digital.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas cancel culture dari perspektif komunikasi dan sosial, kajian yang menghubungkan fenomena tersebut dengan implementasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila masih perlu dikembangkan. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pembentukan opini publik, kebebasan berekspresi, serta mekanisme kontrol sosial digital, sementara aspek nilai filosofis Pancasila sebagai landasan etika dalam menghadapi fenomena tersebut belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fenomena cancel culture sebagai tantangan implementasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik cancel culture berkembang dalam ruang publik digital serta menganalisis relevansinya terhadap penerapan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kontrol sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan masyarakat digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena cancel culture sebagai tantangan implementasi nilai kemanusiaan dalam Pancasila di era digital. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen akademik yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fenomena cancel culture, etika bermedia sosial, serta nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan membaca secara kritis, mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, melakukan interpretasi terhadap temuan literatur, serta menyusun hasil analisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik cancel culture dengan penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan masyarakat digital.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Cancel Culture di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat menyampaikan pendapat serta menilai suatu peristiwa di ruang publik. Berbagai platform media sosial seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Dalam konteks tersebut muncul fenomena yang dikenal sebagai cancel culture, yaitu tindakan kolektif dari pengguna media sosial untuk mengkritik, memboikot, atau menarik dukungan terhadap seseorang yang dianggap melakukan kesalahan atau melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Fenomena cancel culture menjadi topik yang semakin relevan di era digital karena praktiknya semakin sering terjadi dan semakin mengakar dalam ruang interaksi di dunia maya (Khairunniza dkk., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat memberikan penilaian terhadap perilaku individu secara luas.

Fenomena cancel culture juga mulai banyak diperbincangkan oleh publik Indonesia, terutama di media sosial. Pelabelan cancel culture sering kali diberikan kepada figur publik yang dianggap mengecewakan masyarakat atau dinilai tidak berperilaku baik dan pantas sehingga kehilangan kepercayaan dari publik. Meningkatnya jumlah pengguna media sosial turut mendorong semakin seringnya praktik pelabelan tersebut dalam berbagai kasus yang melibatkan tokoh publik maupun individu tertentu (Altamira dan Movementi, 2023). Ketika suatu isu menjadi viral, banyak pengguna media sosial memberikan kritik bahkan kecaman secara terbuka, yang dalam beberapa kasus dapat berdampak pada reputasi dan kehidupan sosial seseorang. Oleh karena itu, fenomena cancel culture perlu dipahami secara kritis agar kebebasan berpendapat di media sosial tetap dilakukan secara bijak serta tidak berkembang menjadi bentuk penghakiman massal di ruang digital.

Dampak Cancel Culture terhadap Individu dan Masyarakat

Fenomena cancel culture menimbulkan berbagai implikasi sosial yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi sasaran kritik publik, tetapi juga memengaruhi dinamika interaksi dalam masyarakat digital. Praktik ini sering kali menimbulkan tekanan sosial yang kuat karena kritik atau kecaman yang disampaikan melalui media sosial dapat menyebar secara luas dalam waktu singkat. Sriyana (2025) menjelaskan bahwa cancel culture berpotensi memengaruhi kebebasan berekspresi karena individu menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung membatasi diri dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial yang pada awalnya menjadi ruang pertukaran gagasan secara terbuka dapat berubah menjadi ruang yang memunculkan kekhawatiran terhadap penilaian atau penghakiman publik.

Dampak cancel culture juga terlihat pada hubungan sosial dalam masyarakat digital. Reaksi kolektif yang muncul melalui media sosial dapat membentuk persepsi publik terhadap individu atau kelompok tertentu sehingga memengaruhi cara masyarakat memandang serta memperlakukan pihak yang menjadi sasaran kritik. Septiani dkk. (2025) menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi target, tetapi juga memengaruhi perilaku pengguna media sosial dalam merespons suatu isu. Tekanan sosial yang muncul melalui komentar, unggahan, maupun penyebaran informasi sering kali mendorong masyarakat mengikuti arus opini publik tanpa melakukan penilaian yang kritis terhadap kebenaran informasi yang beredar.

Asrori (2024) menegaskan bahwa praktik cancel culture juga berdampak pada kebebasan berbicara dan kualitas hubungan sosial dalam masyarakat. Tekanan sosial yang muncul di ruang digital berpotensi menimbulkan sikap saling menghakimi serta menghambat terciptanya dialog yang konstruktif di ruang publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun cancel culture dapat dipahami sebagai bentuk kritik sosial terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma, praktik ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif apabila berkembang menjadi penghakiman publik yang tidak proporsional. Situasi ini menegaskan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam menggunakan media sosial agar kebebasan berekspresi tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu.

Analisis Cancel Culture dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Pancasila

Fenomena cancel culture menjadi salah satu dinamika sosial yang berkembang pesat dalam ruang publik digital, terutama melalui media sosial. Praktik ini umumnya muncul dalam bentuk penarikan dukungan secara kolektif terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap norma sosial tertentu. Dalam beberapa kasus, cancel culture dipandang sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku yang dianggap tidak etis. Namun demikian, praktik ini juga menimbulkan berbagai persoalan karena sering kali dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan proses klarifikasi, dialog, maupun prinsip keadilan yang seimbang. Menurut Ambiyar dan Taasiringan (2026), fenomena cancel culture berkaitan erat dengan persepsi keadilan yang terbentuk dalam interaksi sosial di media digital serta dapat memengaruhi kualitas dialog publik di masyarakat.

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, setiap individu seharusnya diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat manusia serta prinsip keadilan. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila menekankan pentingnya sikap saling menghargai, empati, dan penyelesaian permasalahan melalui cara yang beradab. Namun dalam praktik cancel culture, individu

yang menjadi sasaran sering kali mengalami penghakiman publik secara masif tanpa kesempatan yang memadai untuk memberikan penjelasan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan dari nilai kemanusiaan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Persepsi keadilan dalam fenomena cancel culture sangat dipengaruhi oleh identitas sosial dan ideologi individu. Faktor-faktor tersebut dapat membentuk cara pandang masyarakat dalam menilai apakah suatu tindakan pembatalan dukungan (canceling) dianggap sebagai bentuk keadilan sosial atau justru sebagai tindakan yang berlebihan. Ketika praktik cancel culture dipersepsikan sebagai bentuk penghukuman yang tidak adil, fenomena ini dapat memperburuk polarisasi sosial serta menurunkan kualitas dialog publik di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diskusi di media sosial tidak selalu menjadi sarana deliberasi yang sehat, tetapi juga dapat menjadi arena konflik yang memperkuat sikap saling menyerang antar kelompok.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan kesadaran etika dalam bermedia sosial turut memperkuat munculnya krisis nilai kemanusiaan di era digital. Auliasari (2025) menjelaskan bahwa perkembangan komunikasi digital telah memunculkan berbagai tantangan terhadap implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya ujaran kebencian, diskriminasi, dan dehumanisasi dalam interaksi daring. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam membangun budaya digital yang lebih beradab. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter berbasis Pancasila, serta pengembangan kesadaran etika dalam penggunaan media sosial dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang publik digital yang lebih inklusif, adil, dan menghargai martabat manusia.

Upaya Menerapkan Nilai Pancasila dalam Menghadapi Cancel Culture

Fenomena cancel culture yang berkembang di ruang publik, khususnya di media sosial, sering kali memunculkan penghakiman massal terhadap individu atau kelompok yang dianggap melakukan kesalahan. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut tidak hanya berupa kritik, tetapi juga disertai dengan penghinaan, perundungan, hingga pengucilan sosial. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan pentingnya menghargai martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat dapat menyikapi fenomena tersebut secara lebih bijaksana dan beradab.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan literasi digital dan kesadaran etika bermedia sosial. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab di ruang digital. Melalui pendidikan yang menekankan literasi digital serta etika kewarganegaraan, masyarakat diharapkan mampu bersikap lebih kritis terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi untuk ikut serta dalam penghakiman massal di media sosial (Az-zahra dkk., 2025).

Upaya berikutnya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dalam interaksi digital. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memiliki relevansi yang kuat dengan perilaku masyarakat di ruang digital. Misalnya, sila kedua menekankan pentingnya sikap empati, penghormatan terhadap sesama manusia, serta penolakan terhadap tindakan perundungan dan ujaran kebencian. Selain itu, sila ketiga mendorong masyarakat untuk menggunakan media sosial sebagai sarana memperkuat

persatuan, bukan sebagai alat yang memicu konflik atau perpecahan (Az-zahra dkk., 2025). Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral dalam berinteraksi, masyarakat dapat membangun budaya komunikasi yang lebih santun dan menghargai perbedaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital. Teknologi memungkinkan penyebaran pesan-pesan kebangsaan secara lebih luas melalui berbagai platform digital seperti media sosial, video edukatif, podcast, maupun konten kreatif lainnya. Melalui pendekatan tersebut, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan bagi generasi muda (Zahriyanto dkk., 2026). Dengan meningkatnya penyebaran konten positif yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, ruang digital dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya perilaku yang beretika dan menghargai martabat manusia.

Upaya lainnya adalah melalui optimalisasi media digital dalam penanaman nilai-nilai Pancasila secara sosial dan budaya. Media digital dapat dimanfaatkan untuk membangun jejaring sosial yang inklusif, memperkuat nilai gotong royong, serta mendorong dialog yang menghargai keberagaman. Melalui berbagai bentuk kampanye digital dan konten edukatif, masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi dalam membangun ekosistem digital yang lebih positif dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan (Rosalba dkk., 2025). Dengan demikian, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, penguatan kebijakan dan ekosistem digital yang beretika juga menjadi faktor penting dalam mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan perlu menciptakan kebijakan dan regulasi yang mampu mendukung terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan beretika. Selain itu, pembangunan komunitas digital yang berorientasi pada nilai kebangsaan, seperti komunitas literasi digital dan kampanye solidaritas sosial, dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan dalam kehidupan digital sehari-hari (Hasan dkk., 2025). Melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, ruang digital diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih inklusif, beradab, dan menghargai martabat setiap individu.

Dengan berbagai upaya tersebut, nilai-nilai Pancasila tetap dapat menjadi pedoman moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital, termasuk fenomena cancel culture. Penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa, tidak mudah terlibat dalam penghakiman massal, serta tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, fenomena cancel culture di ruang digital menunjukkan dinamika baru dalam interaksi sosial masyarakat di era media sosial. Praktik ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk respons masyarakat terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma, namun dalam pelaksanaannya sering berkembang menjadi penghakiman massal, perundungan digital, serta polarisasi yang dapat berdampak negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik cancel culture berpotensi mengabaikan nilai kemanusiaan

yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi di ruang digital menjadi penting agar kebebasan berekspresi tetap disertai dengan sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dalam menyampaikan kritik di ruang digital. Dengan demikian, interaksi di media sosial diharapkan dapat mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- [1] Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., Ms, N. H. A., Gc, B., ... & Sukmana, D. J. (2020). Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- [2] Altamira, M. B., & Movementi, S. G. (2023). Fenomena cancel culture di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1),
- [3] Ambiyar, C. A., & Taasiringan, C. M. (2026). Pengaruh identitas sosial dan ideologi terhadap persepsi keadilan dalam cancel culture serta dampaknya pada kualitas dialog publik. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 4(1), 41-53.
- [4] Anwar, A. F. (2025). Kesenjangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di era digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(3).
- [5] Asrori, K. (2024). Fenomena cancel culture: Dampak terhadap kebebasan berbicara dan hubungan sosial. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 10(2), 242-259.
- [6] Auliasari, A. S. (2025). Krisis nilai kemanusiaan di era digital: Analisis berdasarkan ideologi Pancasila. *Lentera Ilmu*, 2(1), 38-44.
- [7] Az-zahra, F., Batu, R. B. L., Siburian, T. D. N., & Anggraini, T. (2025). Kewarganegaraan digital dan tantangan etika bermedia sosial di era disrupsi informasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 327-338.
- [8] Djamzuri, M. I., & Mulyana, A. P. (2024). Cancel culture di era media baru: Analisis komunikasi atas implikasi sosial dalam kasus overclaim skincare. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 523-534.
- [9] Hasan, Z., Sumbahan, M. R. A. R., Izazi, A., & Darmawan, M. A. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital sehari-hari. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 425-433.
- [10] Hasna, A. A., & Hendrastomo, G. (2024). Cancel culture pelaku pelecehan seksual di media sosial. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 47-58.
- [11] Khairunniza, L. D. E., Maftuh, B., & Setiadi, E. M. (2023). Memahami hubungan antara fenomena cancel culture dan pembentukan keterampilan resolusi konflik dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial: Media sosial sebagai arena konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), 137-150.
- [12] Latifah, N., Marini, A., & Maksum, A. (2021). Pendidikan multikultural di sekolah dasar: Sebuah studi pustaka. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 42-51.
- [13] Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Rahmawati, N. A., Sartika, M., & Yanuar, D. (2023). Cancel culture sebagai bentuk kontrol sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(2).
- [14] Prastya, M. W. A., Tahir, M., Ningrum, A. A., Zaibintoro, A. P., Sa'adah, L., Mutmainnah, U., & Sa'diah, S. K. (2024). Analisis ancaman phishing melalui aplikasi WhatsApp: Review metode studi literatur. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*

- (JNKTI), 7(3), 190-197.
- [15] Rosalba, C., Zikrillah, A. G., & Putri, A. (2025). Optimalisasi media digital sebagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 539-552.
- [16] Salisah, N. H., Auwaly, A. P., Umu, C. A. P., & Putri, C. A. K. (2025). Persepsi masyarakat terhadap fenomena cancel culture di platform digital. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(3), 595-608.
- [17] Septiani, R., Verolyna, D., & Syaputri Kurnia, I. (2025). Cancel culture: Fenomena dan dampak pada pengguna media Facebook (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Curup, Curup.
- [18] Sriyana, S. (2025). Fenomena cancel culture dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13340-13349.
- [19] Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- [20] Zahriyanto, A., Selo, G. K., Qodir, L. J., Zihni, A. A., Rabbani, G. A. N., & Apryono, C. B. I. K. (2026). Pancasila sebagai fondasi etika sosial di era digital: Tantangan dan peluang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4782-4789.